

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo Kanorejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik monopoli lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

Lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban ini khusus untuk warga Desa Kanorejo yang tingkat perekonomiannya menengah kebawah dengan parameter masyarakat yang tidak mempunyai lahan garapan sawah dan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dan sebaliknya masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah ke atas tidak diperbolehkan mengikuti lelang sawah bengkok. Hal ini sudah ditetapkan dalam syarat dan ketentuan lelang sawah bengkok.

Lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo kecamatan Rengel Kabupaten Tuban ini hanya dimenangkan oleh orang-orang kaya saja karena di dalam proses lelang sawah bengkok sudah dibentuk sebuah tim antara makelar dengan orang menengah ke atas yang tidak bisa mengikuti proses lelang. Di mana orang yang perekonomian menengah ke bawah pasti akan kalah dan tidak akan bisa menjangkau karena di balik makelar ada orang-orang kaya yang membackup keuangan sehingga orang-orang kecil yang relatif modalnya sedikit pasti tidak akan bisa memenangkan lelang tersebut,

karena ada kesepakatan antara orang kaya dengan makelar yang harganya selalu di atas penawaran orang-orang menengah ke bawah. Jadi lelang hanya direkayasa dan dimonopoli oleh makelar dan orang-orang kaya agar orang-orang perekonomian menengah ke bawah tidak bisa memenangkan lelang karena pasti dia akan kalah dengan modal finansial untuk memenangkan lelang.

Pemenang lelang sawah bengkok ini hanya sebatas nama karena dalam praktiknya dikerjakan orang lain yang telah melakukan upaya monopoli lelang kerjasama dengan makelar. Karena tertarik mendapatkan upah makelar bekerjasama dengan orang-orang kaya yang tidak bisa mengikuti lelang sawah bengkok tersebut.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik monopoli lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

Ditinjau dari teori *bai' muzāyadah* dalam Islam baik rukun dan syaratnya, praktik lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Akan tetapi *bai' muzāyadah* yang sudah sah itu menjadi haram atau dilarang karena proses lelangnya itu ada unsur monopoli atau *ihtikār al-ṣinfi*. Dalam arti jual beli praktik lelang sawah bengkok itu tetap sah tapi diharamkan. Jadi praktik monopoli itu tidak membatalkan jual beli lelang *bai' muzāyadah*, akan tetapi hukumnya haram atau tidak diperbolehkan, sebab adanya praktik *ihtikār al-ṣinfi*.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh selama melakukan penelitian terhadap praktik lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, maka penulis memberikan saran terhadap beberapa pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Untuk Pihak Penyelenggara Lelang

Hendaknya pihak penyelenggara lelang lebih berhati-hati dalam menentukan pemenang lelang. Dan penulis memberikan solusi ketika peserta lelang sudah menawar dan memenangkan lelang satu kali lebih baik tidak diberi kesempatan untuk menawar lagi hal ini dapat meminimalisir adanya praktik monopoli dan lelang sawah bengkok itu bisa dimenangkan oleh banyak orang bukan hanya satu atau dua orang saja.

2. Untuk Masyarakat Umum


Dalam mengikuti proses lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban hendaknya para peserta lelang lebih cermat dan teliti dalam menghitung harga lelang dengan hasil panen yang diperoleh dalam setiap tahunnya, apabila dalam lelang itu masih menguntungkan lebih baik para peserta menawar harga di atas penawaran makelar agar lelang sawah bengkok tidak hanya dimenangkan oleh makelar yang sudah ada kerjasama dengan orang-orang kaya saja.

3. Untuk Akademisi

Penelitian praktik lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban ini akan memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi pembaca.

C. Rekomendasi

1. Mengeksplorasi lebih lanjut tentang praktik lelang sawah bengkok yang dialihfungsikan sebagai lapangan sepak bola.
2. Meneliti lebih lanjut tentang praktik jual beli *bai' muzāyadah* (lelang) yang terdapat di tempat lain misalnya seperti lelang perahu tambangan.



UNUGIRI
BOJONEGORO

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab:

- Achmad. *Kamus al Munawwar*. Semarang: Karya Thoha Putra, 2003.
- Al-Jawziyyah, Ibnu Qayyīm al-Jawziyyah. *Al-Ṭurūq al-Ḥukmiyah fi al-Siyāsah al-Shar'iyah*. Yordania: Dār al-Bayān, t.th.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Cetakan 8. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- A Partanto, Pius dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 1994.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, Cetakan 2. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- As-Syafi'i, Imam alih bahasa Ahmad Subekti. *Al-umum*, Jilid V. Jakarta: Pustaka muslim, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*, Jilid 5, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, *et.al*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2002.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Hamid, Arifin. *Membunyikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman *et.al*. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1986.
- Muhibbuthabary. *Fiqh Amal Islami*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Rusyid, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Juz II. Beirut, Libanon, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-sunnah*, Jilid 12. tt: Darul fath, 2004.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Serang: Fseipress, 2010.
- Soemitro, Rochmad. *Peraturan dan Industri Lelang*. Bandung: Angkasa, 2001.
- Subekti, dan Tjitro Soedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.
- Susanto, dan Hendrawan Yudie. *Bahan Ajar Pengetahuan Lelang: Diklat Teknis Subtantif Dasar Kekayaan Negara*. Jakarta: Pusdiklat KNPk, 2010.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafei, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka setia, 2001
- Tsaurah, Muhammad. *At-Tirnidzi, Bab muzāyadah*, Jilid 3. Darul Fiqr Beirut, t.th.
- Yusuf, Muhammad dan Ismail Suardi Wekke. *Bahasa Arab Bahasa al-Qur'an*. Yogyakarta: Depublish, 2018.
- Zuhaily, Wahbah alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Cetakan 4. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zulfajri, E.M dan Ratu Aprillia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Difa Publisher, 2001.

Jurnal:

- Fatah, Dede Abdul. "Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Iqtishad*, Volume: 4 Nomor: 2, 2012.

Ginting, Elvira Dewi. “Monopoli dalam Islam”. *Jurnal Penegakan Hukum*, Volume: 3 Nomor: 1, 2016.

Hakim, Lukman. “Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Volume: 7 Nomor: 2, 2016.

Malaka, Mashur. “Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha”. *Jurnal Al-‘Adl*, Volume: 7 Nomor: 2, 2014.

Makmun, Moh. “Monopoli dalam Perspektif *Jarimah Ta’zir*”. *Jurnal Al-Manahij*, Volume: 12 Nomor: 2, 2018.

Putra, Dadi Permana. “Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah Monopoli dalam Bisnis Syariah”. *Jurnal Tahkim*, Volume: 14 Nomor: 2, 2018.

Saragih, Eka Junila. “Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam”. *Jurnal Al-Maslahah*, Volume: 13 Nomor: 2, 2017.

Syafe’i, Rachmat. “Aspek-Aspek Manfaat dan Mudharat Monopoli”. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume: 21 Nomor: 1, 2005.

Tarigan, Azhari Akmal. “Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam”. *Jurnal Mercatoria*, Volume: 9 Nomor: 1, 2016.

Taqiyudin, Hilman. “Al- *Ihtikār* Penimbunan Barang Dagangan dan Peran Pemerintah dalam Menanganinya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi”. *Jurnal Muamalatuna*, Volume: 10 Nomor: 1, 2018.

Wadji, Muh Barid Nizarudin. “Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqih Islam”. *Jurnal At-Tahdzib: Studi Islam dan Muamalah*, Volume: 4 Nomor 2, 2016.

Zaini, Ahmad. “Monopoli dalam Bisnis Syariah”. *Jurnal Bisnis*, Volume: 2 Nomor: 2, 2014.

Tesis:

Rahmaniah, Amelia. “Konsep *Ihtikār* Dalam Hukum Islam”. Tesis-- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009.

Skripsi:

Afiyanti, Aseh. “Perilaku Monopoli Dan Ikhtikar Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi-- Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020.

Hanifa, Nurul. “Analisi Kepuasan Publik Terhadap Fasilitas Pelayan Tiket di Stasiun Kereta Api Medan”. Skripsi-- Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi di Universitas Sumatera Utara Medan, 2012.

Liana. “Praktik Monopoli Oleh Pengusaha Hasil Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi-- Program Studi Muamalah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Nurhabib. “Praktik Monopoli Dalam Mekanisme Standardisasi Harga Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Skripsi-- Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Shultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Dokumen:

Buku Prodeskel Tahun 2020 Desa Kanorejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

Wawancara:

Anam, Miftahul. *Wawancara Peserta Lelang Desa Kanorejo Kecamatan Rengel*. Rengel, 20 Januari 2021.

Darsunyoto. *Wawancara Makelar Lelang Desa Kanorejo Kecamatan Rengel*. Rengel, 20 Januari 2021.

Mujiyanto, Totok. *Wawancara Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kanorejo Kecamatan Rengel*. Rengel, 19 April 2021.

Suyanto, M. *Wawancara Kepala Desa Kanorejo Kecamatan Rengel*. Rengel, 21 Januari 2021.

Internet:

Hanniah, Rafiqatul. “Lelang dalam Pandangan Islam”, <http://lelang-dalam-pandangan-Islam.html> diakses pada Selasa, 26 Januari 2021.

Website Resmi Desa Kanorejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, <http://kanorejo-rengel.desa.id/>, diakses pada Senin, 19 April 2021.

Software Digital, al-Qur'an In Word, Departemen Agama RI. al- Qur'an dan Terjemahnya, Versi 1.0 Tahun 2007.